

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kearifan lokal dijadikan pedoman hidup, ilmu, dan rencana kehidupan dalam melakukan kegiatan lokal masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah dalam memenuhi kepentingan mereka (Permana, 2010:1). Selain itu, Rapanna (2016:6) menyampaikan bahwa setiap taraf, aturan-aturan, bentuk kepercayaan, dan buah pikiran masyarakat setempat merupakan kandungan dalam kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu, kearifan lokal dapat mengalami perubahan secara aktif dengan mengikuti aturan dan perjanjian sosial budaya yang ada di masyarakat. Wahyudi (2015:17) menjelaskan bahwa tatanan sosial dipahami sebagai masyarakat beradab yang memiliki peradaban ideal, artinya di dalamnya terkandung nilai kesopanan, beretika, berbudi bahasa, akhlak mulia, saling menghormati, memiliki sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju, serta mampu melahirkan tata cara kehidupan praktis untuk mengatasi persoalan kehidupan. Dapat dikatakan bahwa di dalam tatanan sosial terdapat individu-individu yang saling berinteraksi dan di dalamnya terdapat nilai dan norma yang mengatur kehidupan mereka. Selain itu, tatanan sosial juga berhubungan dengan ikatan sosial, dimana ikatan sosial terbentuk dalam suatu komunitas atau kelompok sosial yang di dalamnya terbangun hubungan sosial secara intens yang berbentuk aktivitas (Maidin, 2017:62). Dalam aktivitas tersebut akan mendorong komunitas sosial dalam

melakukan interaksi dengan memiliki tujuan sama yang didasari oleh suatu ikatan sosial.

Hasanah dkk (2016:45) mengemukakan terbentuknya kearifan lokal merupakan bagian dari kualitas adat setempat maupun keadaan geografis dalam dimensi besar. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal kuat hubungannya dengan budaya atau kebudayaan dalam suatu masyarakat. Kebudayaan diartikan sebagai suatu komunitas kaidah merasa, *bermakrifat*, dan berperangai dari sejumlah *insan* yang dijadikan sebagai kebiasaan, sehingga dapat dikatakan sebagai identitas masyarakat itu sendiri (Ansoriy, 2013:66). Dalam kebudayaan terkandung *cultural values*. *Cultural values* yang dimaksud bermakna pada sistem kehidupan. Di dalam arti itu terbentuk hukum adat atau *tradition* yang sesuai dengan keperluan masyarakat setempat. Adat istiadat adalah merupakan kultur yang berlaku secara umum dan merupakan suatu organisasi untuk menampung setiap aktivitas masyarakat yang telah diajarkan dan mendarah daging pada setiap jiwa seseorang sehingga tidak berlawanan dengan tradisi yang diadatkan (Erlinda: 2016:23). Adat istiadat atau *folkways* dianggap sebagai cara hidup yang mapan dan benar karena fakta dan keberadaannya berlangsung dalam tradisi yang membawa pandangan umum tentang moral dan ajaran-ajaran tentang kesejahteraan umum, serta mengatur dan mengarahkan kehidupan kelompok manusia yang akhirnya berkembang norma-norma yang mengatur kehendak manusia (Sumaryono, 2012:28).

Seperti pada pembahasan sebelumnya, *values* dan aturan adat tertanam dalam kearifan lokal. Sagala (2013:7) menjelaskan bahwa *value* diartikan sebagai kenyataan rasional dan personal. Jadi dapat dikatakan setiap perilaku ataupun

perbuatan manusia merupakan cerminan nilai yang dijadikan sebagai dasar seseorang untuk melakukan atau tidak suatu tindakan. Nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan manusia, karena dengan nilai manusia akan mudah mengatur dan menyesuaikan kehidupannya di dalam suatu masyarakat. *Value* memiliki peran sebagai petunjuk dalam menentukan aktivitas yang dilakukan manusia. Sebagai suatu keyakinan yang berasal pada beragam *value system* maka dapat dikatakan bahwa *human value* berada dalam sanubari, *insting*, dan akal (Herdiawanto dkk, 2018:158). Nilai juga berhubungan dengan moral. Dimana moral merupakan salah satu bagian dari nilai. Di dalam moral terdapat keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik atau buruk (Ristica dan Juliarti, 2014:53). Kesadaran moral sangat berkaitan dengan *values*, keyakinan setiap orang sehingga pada dasarnya mereka bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk. Norma sosial merupakan cerminan dari ikatan antara *value* dengan moral. Mulder (2000:53) menjelaskan bahwa norma sosial merupakan aturan, yang diperkuat dengan sanksi yang merangsang, bahkan memaksa individu, kelompok, atau seluruh masyarakat untuk mencapai nilai sosial mereka.

Rapanna (2016:3) menjelaskan bahwa pada umumnya sastra tutur dalam bentuk pengandaian, cerita rakyat, serta dokumen atau naskah merupakan cara nenek moyang terdahulu mengajarkan dan mewariskan secara turun temurun terkait *moral values* yang termaktub dalam kearifan lokal. Selain itu, nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal berupa nilai gotong-royong, toleransi, ethos kerja, dan sebagainya (Hasanah dkk, 2016:44). Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat diterapkan dalam aktivitas bisnis di Indonesia. Rapanna (2016:37) menjelaskan semangat gotong-royong merupakan cerminan dari salah satu nilai-

nilai kerjasama dalam suatu komunitas bidang usaha. Nilai-nilai agama yang merupakan salah satu bagian dari nilai kearifan lokal juga sering diterapkan dalam aktivitas dibidang usaha. Rapanna (2016) menegaskan bahwa nilai-nilai mengenai bunga uang, takaran jual beli, paradigma hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak merusak, dan seterusnya merupakan nilai-nilai agama yang sering diterapkan dalam aktivitas dibidang usaha. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut dijadikan sebagai landasan oleh seseorang dalam berintraksi dan berhubungan dengan lingkungannya. Setiap orang yang tinggal dalam masyarakat harus mampu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Tujuannya agar nilai-nilai tersebut tidak punah dan terus diajarkan serta diwariskan kepada generasi-generasi bangsa Indonesia.

Bali merupakan salah satu pulau atau provinsi yang ada di Indonesia. Bali memiliki berbagai macam keunikan dalam kehidupan mereka. Keunikan Bali yang lain dalam menerapkan nilai kearifan lokal dapat dilihat pada masyarakat Desa Tegallinggah. Desa ini merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng, kota Singaraja (Bali Utara). Lebih spesifik lagi letak geografis desa Tegallinggah berada di antara desa Selat dan desa Panji. Keunikan desa ini dapat dilihat dari penerapan nilai kearifan lokal dalam praktik bisnis oleh masyarakatnya. Masyarakat Tegallinggah memiliki suatu tradisi unik yang melekat erat serta masih terpelihara dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu dalam melakukan transaksi jual beli hasil industri kapuk baik berupa barang maupun jasa. Transaksi yang diterapkan oleh penjual hasil industri kapuk berbeda halnya dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat

pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada nilai-nilai yang sudah menjadi tradisi dalam melakukan transaksi jual beli.

Secara umum, transaksi jual beli diartikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli kemudian mereka melakukan pertukaran antara barang dengan barang atau barang untuk mencapai suatu kesepakatan harga (Gibtiah, 2016:119). Transaksi jual beli dapat kita jumpai diberbagai tempat seperti pasar, toko, warung, sekolah, minimarket, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan jual beli biasanya kedua belah pihak berjumpa atau bertatap muka secara langsung antara penjual dan pedagang dan pemesan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan terkait harga dan barang dagangan. Harga dimaknai sebagai perangkat pembayaran yang sah dan diakui seperti uang, sedangkan barang dimaknai sebagai suatu objek atau jasa yang memiliki nilai dan dapat memenuhi kebutuhan.

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi saat ini, dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan tersebut tidak mewajibkan antara pedagang dan pemesan melakukan pertemuan secara langsung dalam bertransaksi. Kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara *online*, dimana penjual dapat menjual atau menawarkan produknya melalui *website* resmi atau sarana secara *online* sehingga melalui media tersebut calon pembeli dapat melihat *product* maupun jasa yang ditawarkan oleh penjual. Dalam kegiatan jual beli baik secara konvensional maupun sarana *online*, tujuan utama yang diharapkan penjual adalah memaksimalkan laba. Sehingga tidak heran banyak dari para pengusaha yang melakukan kecurangan demi mendapatkan laba yang lebih besar.

Berbeda halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual hasil industri kapuk oleh masyarakat Tegallingham, kegiatan jual beli yang dilakukan lebih mengedepankan nilai-nilai moral. Penekanan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan atau jual beli wajib dibangun oleh pribadi masing-masing setiap penjual selaku produsen, maknanya adalah nilai-nilai tersebut sudah tertanam kuat dalam jiwa para penjual selaku produsen, karena hal itu merupakan bagian dari kepatuhan kepada Allah SWT (Mujahidin, 2014:153). Sebagian besar penjual hasil industri kapuk beragama Islam, mereka percaya bahwa setiap tindakan moral yang mereka lakukan dalam berdagang akan memperoleh suatu keberkahan. Menurut Djakfar (2012:137) keberkahan yang dimaksud adalah dalam melakukan perdagangan agar tidak saja mengejar keuntungan yang berupa materi (profit), tetapi mendapatkan kenikmatan laba yang tentunya dirahmati oleh Allah SWT. Mujahidin (2014:154) menegaskan keberkahan bisnis berarti keberkahan di alam dunia dan di alam akhirat. Laba dunia berupa kebahagiaan dan ketenangan, sedangkan laba akhirat berupa pahala karena kejujuran.

Selain nilai moral, dalam melakukan transaksi jual beli juga mengedepankan nilai kepercayaan. Nilai tersebut dapat terwujud melalui adanya hubungan yang baik antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual melihat dan bisa mengerti keadaan ekonomi pembelinya. Apabila perekonomian pembeli dalam kondisi yang kurang baik, maka penjual dengan senang hati memberikan produknya kepada pembeli tanpa harus membayar di muka. Pembayaran bisa saja dilakukan saat pembeli sudah memiliki uang atau dengan barter, artinya pembayaran bisa dilakukan dengan barang seperti beras, gula, pakaian, dan lain-lain.

Nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam melakukan transaksi jual beli oleh masyarakat desa Tegallingham sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut perlu dipertahankan dan diwariskan oleh generasi-generasi selanjutnya supaya tidak punah karena dipengaruhi oleh masuknya nilai-nilai baru dari luar yang tidak sesuai dengan tradisi yang ada. Untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut dapat ditempuh dengan cara transformasi nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada sejak dulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Kearifan Penjual dan Pembeli Produk Barang dan Jasa Berbahan Dasar Kapuk Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli di Desa Tegallingham.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1.2.1 Penomena-penomena kearifan local apa saja yang muncul dalam proses jual beli?
- 1.2.2 Apa makna dari penomena yang muncul sehubungan dengan kearifan local?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui penomena-penomena kearifan local yang muncul dalam proses jual beli.

1.3.2 Untuk mengetahui makna dari penomena yang muncul sehubungan dengan kearifan lokal.

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan menerapkan teori-teori dan rancangan yang berhubungan dengan *marketing strategy* yang didapat dibangku perkuliahan, hasil riset ini dapat dijadikan pedoman untuk menambah pandangan dan ilmu mengenai penetapan harga produk barang dan jasa berbahan dasar kapuk di Desa Tegallingah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai media penambah pengetahuan dan pandangan serta dapat menerapkan teori yang didapatkan selama di bangku perkuliahan, terutama di bidang pemasaran khususnya dalam penetapan harga jual produk barang dan jasa berbahan dasar kapuk di desa Tegallingah.

2) Bagi Perusahaan

Dengan berpedoman pada hasil penelitian ini maka dapat memberikan manfaat berupa nasihat-nasihat baik bagi pelaksana bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dan pandangan dalam aktivitas penjualan khususnya dalam menetapkan harga yang berdasarkan prinsip kebersamaan dan ketundukan kepada Tuhan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil riset ini dapat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Tegallingham dalam melakukan kegiatan penjualan yang memperhatikan arah kepatuhan kepada Tuhan dan arah kebersamaan, bukan atas dasar keinginan sendiri.

